



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 768 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENEMPATAN KEMBALI HOMEBASE DOSEN DIPERBANTUKAN
PADA PROGRAM STUDI FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil kajian dan pertimbangan terhadap penugasan kembali para dosen yang diperbantukan pada instansi di luar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, maka dipandang perlu untuk menetapkan penempatan homebase yang bersangkutan pada Program Studi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui suatu keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penempatan Kembali Homebase Dosen Diperbantukan pada Program Studi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 216 Tahun 2016 tentang Pedoman Homebase Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
10. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 659 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dosen Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PENEMPATAN KEMBALI HOMEBASE DOSEN DIPERBANTUKAN PADA PROGRAM STUDI FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.**

KESATU : Menempatkan kembali Dosen Diperbantukan pada Program Studi Fakultas Adab dan Humaniora, sebagai berikut:

No	Nama	NIP	Program Studi
1	Aip Aly Arfan, M.A.	197501242005011004	Sejarah dan Peradaban Islam
2	Fitri Liza, M.A.	197002242005012001	Bahasa dan Sastra Arab

KEDUA : Dosen sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib memenuhi kewajiban pada homebase-nya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 September 2025
Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

